

Tingkat Pengetahuan Siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya Tentang Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Bahan Kimia Berbahaya

1st Noor Khalishah^{1*}

2nd Nurul Qamariah²

3rd Syahrida Dian Ardhanay³

¹Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

*email: noorkhalishah02@gmail.com

Abstract

The cosmetics industry has experienced rapid growth, including in Indonesia, with a significant increase in the use of cosmetics across various age groups, including children and the elderly. However, this rise has also raised concerns regarding the safety of cosmetic products, given the prevalence of illegal products containing harmful substances such as Rhodamine B, hydroquinone, and mercury, as identified by BPOM. This study aims to evaluate the level of knowledge among female students at MA Muslimat NU in Palangkaraya regarding the use of safe cosmetic products. The research method employed is descriptive quantitative, utilising a survey through questionnaires distributed to the students. The research sample comprises female students from MA Muslimat NU in Palangkaraya, selected using purposive sampling techniques. Data analysis in this study was conducted using percentage analysis techniques to determine the students' level of knowledge. The results indicate that the majority of students possess a good understanding of the importance of selecting and using safe cosmetic products, with 79% of respondents aware of the side effects of using hazardous chemicals. While the understanding of the dangers posed by harmful chemicals in cosmetics is quite high, Despite the generally good knowledge, there is still a lack of understanding among the students regarding the limits on the use of hazardous substances in cosmetics. In conclusion, although the students' knowledge about safe cosmetics is commendable, further education is necessary to enhance their awareness and comprehensive understanding.

Keywords:

Cosmetics
Madrasah Aliyah
Student Knowledge
Beauty Products
Health Risks

Abstrak

Industri kosmetik mengalami perkembangan pesat, termasuk di Indonesia, dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan kosmetik oleh berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak dan lansia. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan produk kosmetik, mengingat banyaknya produk ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B, hidrokuinon, dan merkuri yang ditemukan oleh BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya tentang penggunaan produk kosmetik yang aman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada siswi. Sampel penelitian adalah siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisa persentase untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswi memiliki pemahaman yang baik tentang kosmetik yang aman, dengan 79% responden menyadari efek samping penggunaan bahan kimia berbahaya. Pemahaman tentang bahaya bahan kimia berbahaya pada kosmetik cukup tinggi, walaupun masih terdapat kurangnya pengetahuan siswi mengenai batasan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik. Kesimpulannya, meskipun pengetahuan siswi tentang kosmetik yang aman sudah baik, masih diperlukan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswi secara menyeluruh.

Received: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juni 2025



PENDAHULUAN

Industri kosmetik mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dalam hal konsumsi oleh orang dewasa, tetapi juga meluas ke segmen anak-anak dan lansia (Felicia & Nadia, 2013). Fakta ini didukung oleh riset dari lembaga data seperti Nielsen dan Euromonitor, yang mencatat pertumbuhan penjualan produk kecantikan di Indonesia sebesar 11,99% sejak 2017, menyumbang sebesar Rp19 triliun. Sektor ini tumbuh sebesar 10% dalam enam tahun terakhir, dengan konsumsi kosmetik di wilayah perkotaan meningkat sebanyak 9,4% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini mendorong produsen untuk meningkatkan produksi kosmetik dengan berbagai bentuk dan komposisi. Meskipun demikian, kesadaran akan keamanan dan kualitas kosmetik tetap menjadi perhatian utama. Kosmetik tidak hanya mengacu pada produk untuk penampilan, tetapi juga untuk merawat tubuh. Namun, keamanan dan mutunya harus dipastikan sesuai dengan standar nasional dan peraturan perundang-undangan (Kemenkes, 2010). Meskipun ada standar, BPOM masih menemukan banyak kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Pada semester II tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 39 jenis kosmetik berbahaya yang meliputi 25 merk produk lokal dan 14 merk produk impor. Produk-produk ini didominasi oleh kosmetik dekoratif seperti bedak, lipstik, pemerah pipi, eye shadow, dan lain-lain, serta produk perawatan kulit seperti pelembab, tabir surya, facial wash, toner, dan lain-lain. Mayoritas produk ini mengandung bahan pewarna merah K3 dan K10 (rhodamin B) sebanyak 46,16%. Selain itu, produk kosmetik yang mengandung hidrokinon dan merkuri masing-masing sebanyak 17,95% juga ditemukan. BPOM juga menemukan kosmetik yang mengandung klindamisin dan teofilin (BPOM, 2016). Environmental Working Group (EWG) mencatat lebih dari 1.100 bahan yang digunakan dalam produk kosmetik, dengan 10

bahan dilarang oleh Food and Drug Administration (FDA) karena risiko terhadap kesehatan (EWG, 2020).

Ketidakpahaman konsumen, khususnya wanita dalam usia produktif, mengenai kandungan bahan dalam produk kosmetik menjadi perhatian yang signifikan. Sebuah penelitian yang telah dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa 81% responden menyatakan ketidakmampuan mereka dalam mengidentifikasi komponen-komponen yang tercantum pada label produk perawatan diri (Sharma et al., 2023). Kekurangan pengetahuan ini berpotensi menimbulkan keraguan dan ambiguitas terhadap produk yang sedang digunakan. Sejalan dengan peningkatan penggunaan produk kosmetik di kalangan generasi muda, peneliti merasa penting untuk melakukan evaluasi terhadap pengetahuan siswi, yang jumlahnya lebih dominan dibandingkan laki-laki, di Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat pengetahuan siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya mengenai penggunaan produk kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya tentang produk kosmetik yang aman.

METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif observasional. Penelitian ini berfokus pada pemahaman pengetahuan siswi MA Muslimat NU di Kota Palangkaraya mengenai kosmetik yang aman. Dalam konteks ini, peneliti ingin mengeksplorasi sejauh mana pengetahuan mereka tentang bahan-bahan kosmetik yang aman. 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di MA Muslimat NU Kota Palangkaraya dan dilaksanakan

pada bulan 6 Mei tahun 2024 hingga bulan 11 Juni tahun 2024.

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah siswi MA Muslimat NUKota Palangkaraya yang aktif sebanyak 94 siswi kelas X dan XI. 3.3.2. Sampel Sampel adalah bagian yang dipilih dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi secara keseluruhan (Notoatmodjo, 2014). Menurut data di MA Muslimat NUKota Palangkaraya, siswi yang aktif mengikuti pembelajaran tahun 2023/2024 adalah 94 siswi. Oleh karena itu, jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 76 siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2023/2024 yang dianggap mewakili populasi yang 18 ada. Teknik penghitungan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Krejcie Morgan. Metode ini merupakan metode yang memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian yang akan dilakukan (Fathur, 2016). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Krejcie dan Morgan, ukuran sampel yang diperlukan adalah sekitar 76. Jadi, ukuran sampel yang diperlukan pada penelitian ini adalah sekitar 76 orang.

Adapun kriteria sampel yang ditetapkan oleh peneliti yaitu: 1. Berjenis kelamin perempuan 2. Siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya tingkat X dan XI 3. Siswi belum lulus belajar tahun pelajaran 2023/2024 4. Bersedia menjadi responden peneliti.

Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dhea Clasia. Penelitian tersebut berjudul "Tingkat Pengetahuan Siswi SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun Tentang Bahaya Penggunaan Lipstik Yang Mengandung Timbal" yang dilakukan pada tahun 2022. Uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah uji tingkat pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman. Pilihan jawaban dalam uji tersebut terdiri dari dua pilihan, yaitu (a) benar dan (b) salah.

Pengolahan dan Analisa Data Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa persentase, setelah data dikumpulkan disajikan dalam tabel penilaian yang diukur dengan pertanyaan yang 21 ada pada kuesioner. Kuesioner tersebut berisi karakteristik responden dan tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan dinilai dengan skala Guttman yang memiliki dua pilihan jawaban (Sugiyono, 2015), yaitu: 1. Jawaban yang Benar = 1 2. Jawaban yang Salah = 0.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pengetahuan adalah hasil dari persepsi seseorang terhadap suatu objek tertentu, di mana proses persepsi ini terjadi melalui berbagai panca indera manusia, termasuk mata, hidung, telinga, dan sebagainya (Wawan & Dewi, 2010). Menurut Notoadmodjo (2014) pengetahuan yang mendalam dalam ranah kognitif memiliki enam tingkatan, yaitu: 1. 2. 3. 4. Mengetahui (Know) Mengetahui didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dalam konteks ini, pengetahuan merujuk pada kemampuan mengingat kembali informasi yang telah diterima atau dipelajari sebelumnya. Tahu dapat dianggap sebagai tingkat pengetahuan yang paling dasar.

Memahami (Comprehension) Memahami bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan penjelasan yang akurat tentang suatu objek yang telah diketahui, serta kemampuan untuk memahami materi tersebut dengan benar. Seseorang yang telah memahami suatu objek atau materi seharusnya mampu memberikan penjelasan dan rincian yang tepat terkait dengan hal tersebut. Penerapan (Aplication) Penerapan merujuk pada keterampilan atau kapasitas untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam konteks atau kondisi praktis.

Pemahaman (Analysis) Pemahaman diartikan sebagai keterampilan untuk memecah materi atau objek menjadi bagian-bagian, tetapi tetap dalam kerangka struktur organisasi dan tetap mempertahankan

hubungan antar bagian tersebut. Kemampuan analisa dapat diidentifikasi melalui penggunaan kata kerja seperti 5 membedakan, memisahkan, menggambarkan, mengelompokkan, dan sejenisnya.

Kosmetik merujuk pada substansi atau formulasi yang dirancang untuk aplikasi pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital eksternal, termasuk gigi dan membran mukosa mulut. Fungsi utama kosmetik mencakup membersihkan, memberikan aroma yang menyegarkan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan, atau bahkan melindungi dan merawat tubuh agar tetap dalam kondisi yang baik (Kemenkes, 2010).

Menurut Kemenkes (1997), produk kosmetik dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

Kosmetik Golongan I

- a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi
- b. Kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya
- c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan
- d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya

Kosmetik Golongan 2

a. Penggolongan Kosmetik Menurut Cara Pembuatan

1) Kosmetik Modern : Kosmetik modern diproduksi dengan menggunakan bahan kimia dan melalui proses pengolahan modern, termasuk dalam kategori tersebut adalah cosmedic.

2) Kosmetik Tradisional Produk yang sepenuhnya tradisional, seperti mangir dan lulur, diproduksi dari bahan alami dan diolah sesuai dengan resep dan metode yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara produk semi-tradisional diolah dengan

menggunakan metode modern dan ditambahkan bahan pengawet untuk menjaga keawetan. Meskipun disebut sebagai tradisional, produk ini tidak sepenuhnya mengandung 10 komponen yang benar-benar tradisional, dan kadang-kadang diberi warna yang meniru bahan-bahan tradisional.

b. Penggolongan Kosmetik Menurut Kegunaannya

1) Kosmetik Perawatan Kulit (skin care cosmetic) Produk kosmetik yang bertujuan untuk membersihkan kulit termasuk sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit atau freshener. Sementara itu, kosmetik yang dirancang untuk melembabkan kulit melibatkan produk seperti moisturizer cream, night cream, dan anti-wrinkle cream. Ada juga jenis kosmetik yang berfungsi sebagai pelindung kulit, seperti sunscreen cream dan sunscreen foundation, serta sun block cream/lotion. Selain itu, terdapat kosmetik yang dirancang untuk menipiskan atau mengampelas kulit, seperti scrub ceram yang mengandung butiran halus untuk fungsi pengampelas (abrasiver).

2) Kosmetik Riasan (dekoratif atau make-up) Kosmetik dekoratif yang hanya memberikan efek pada permukaan dan digunakan untuk jangka waktu yang singkat, seperti lipstik, bedak, pemerah pipi, eyeshadow, dan lain-lain. Sementara itu, kosmetik dekoratif yang memberikan efek yang lebih dalam dan biasanya memiliki daya tahan yang lebih lama, seperti kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan preparat penghilang rambut.

Dalam penggunaan produk kosmetik, seseorang tidak hanya perlu memiliki pengetahuan mengenai bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga harus memahami cara penggunaan dan komposisi produk tersebut. Setiap produk kosmetik yang digunakan harus memenuhi standar kualitas dan mutu yang tinggi, bebas dari zat toksik, serta dapat menjaga kesehatan dan kecantikan penggunaannya. Oleh karena itu, setiap kali akan menggunakan produk kosmetik, penting untuk memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM), termasuk aspek kemasan, label, izin edar, kegunaan, cara 11 penggunaan, tanggal kadaluwarsa, dan keamanan dari bahan kimia yang terkandung di dalamnya (BPOM, 2016).

Bahan berbahaya dalam kosmetik yang penggunaannya dibatasi, diantaranya adalah: 1. Zat Pemutih a. Mercury (Hg)/air raksa Berdasarkan penjelasan Toxics Link (2023), merkuri termasuk dalam kategori logam berat berbahaya, dan konsentrasinya dapat bersifat beracun, berkisar antara 1-10%. Merkuri digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam krim karena memiliki potensi sebagai agen pemucat warna kulit. Penggunaan merkuri (Hg) dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya bintik-bintik hitam, reaksi alergi, iritasi kulit, dan pada dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada susunan saraf pusat, otak, ginjal, serta gangguan perkembangan janin.

b. Hidrokuinon Menurut Juliano (2022), hidrokuinon, terdapat dalam berbagai produk pemutih kulit yang umumnya tersedia saat ini. Hidrokuinon memiliki kapabilitas untuk mengelupas lapisan kulit paling luar dan merangsang produksi melanin. Meskipun hidrokuinon digunakan secara luas dalam produksi kosmetik sebagai agen yang menghambat pembentukan melanin yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi penting untuk diingat bahwa melanin memiliki fungsi sebagai pelindung kulit terhadap radiasi ultraviolet, sehingga berkontribusi dalam mengurangi risiko paparan langsung terhadap sinar matahari.

2. Zat Pewarna a. Rhodamin B Menurut Farmakope Indonesia edisi IV (1995), rhodamin B dijelaskan sebagai hablur hijau atau serbuk ungu kemerahan yang sangat mudah larut dalam air, menghasilkan larutan merah kebiruan, dan menunjukkan fluoresensi kuat jika diencerkan. Zat ini mudah larut dalam etanol, sulit larut dalam asam encer, dan larutan alkali. Rhodamin B dapat larut dalam asam kuat, membentuk senyawa

dengan kompleks antimon yang berwarna merah muda dan larut dalam isopropil eter. Sebagai zat warna sintesis berbentuk serbuk kristal, rhodamin B memiliki warna hijau atau ungu kemerahan, tanpa bau, dan dalam larutan berwarna merah terang dengan fluoresensi.

b. Timbal (Pb) Menurut Muliyan dan Suriana (2013), timbal adalah logam yang memiliki sifat beracun terhadap manusia. Penggunaan timbal dalam kosmetik dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh, seperti kerusakan ginjal, penurunan sistem kekebalan tubuh, penurunan tingkat kecerdasan (IQ), serta berpotensi menyebabkan kelahiran prematur dan menghambat pertumbuhan janin pada ibu hamil. Regulasi BPOM nomor 12 tahun 2019 menetapkan batasan cemaran logam berat pada kosmetik, khususnya untuk timbal/timah hitam (Pb), yang tidak boleh melebihi 20 mg/Kg atau 20 mg/L (20 bpj).

2.2.5. Efek Negatif Kosmetik Terhadap Kulit Kosmetik selain memiliki efek positif seperti memperindah atau mengubah penampilan menjadi lebih baik, juga memiliki efek negatif berikut ini adalah beberapa reaksi negatif yang dapat ditimbulkan oleh kosmetik: 1. Alergi Alergi merupakan respons negatif yang timbul pada kulit, ditandai dengan peradangan atau pembengkakan, yang umumnya terjadi setelah beberapa kali penggunaan. Terkadang, reaksi ini dapat terjadi akibat penggunaan kosmetik yang bersifat alergi. Penting untuk dicatat bahwa respon alergi dapat bervariasi antara individu, sehingga setiap orang mungkin menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap kosmetik tertentu. 2. Iritasi Iritasi merupakan respons negatif yang muncul secara langsung pada pemakaian pertama. Reaksi ini terjadi akibat kandungan satu atau lebih bahan 14 yang bersifat iritasi, seringkali ditandai dengan munculnya kemerahan pada kulit. 3. Fotosensitivitas Respons negatif timbul setelah kulit terpapar sinar matahari setelah menggunakan kosmetik, disebabkan oleh salah satu atau beberapa bahan dalam kosmetik yang berfungsi sebagai

photosensitizer, seperti zat pewarna dan pewangi. Jerawat (acne) Beberapa jenis kosmetik pelembab yang sangat populer dan sering digunakan pada wajah, khususnya yang dirancang untuk kulit kering di iklim dingin, dapat menimbulkan jerawat ketika digunakan pada kulit berminyak. Hal ini terutama berlaku di negara-negara tropis seperti Indonesia, di mana kosmetik tersebut cenderung menyumbat pori-pori kulit bersama dengan kotoran dan bakteri (Tranggono & Latifa, 2007).

2.2.6. Cara Memilih Kosmetik yang Aman Menurut BPOM (2007) sebelum membeli kosmetik sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Jenis kulit yang tepat Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda-beda, oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis kulit sebelum membuat keputusan untuk membeli kosmetik. 2. 3. Memilih produk kosmetik yang memiliki nomor registrasi dari departemen kesehatan Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi memiliki kemungkinan mengandung zat-zat yang tidak diizinkan atau memiliki kadar yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi pemakainya. Hati-hati dengan produk yang sangat cepat memberikan hasil Sebuah produk kosmetik yang memberikan hasil yang sangat cepat mungkin mengandung zat-zat melebihi kadar atau standar yang ditetapkan oleh 15 departemen kesehatan. Oleh karena itu, penggunaannya sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan dokter. 4. 5. Membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal Pada awal penggunaan suatu produk, sulit untuk mengetahui apakah produk tersebut cocok atau tidak dengan kulit. Oleh karena itu, disarankan untuk menguji produk tersebut dengan menggunakan jumlah yang kecil terlebih dahulu. Perhatikan keterangan-keterangan yang tercantum pada label atau kemasan Informasi yang tertera pada kemasan, seperti unsur yang digunakan, tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasi, sangat penting untuk diperhatikan. Ini disebabkan karena tidak semua perusahaan mengawasi atau

mendaftarkan produk mereka ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya, berlangsung selama periode 6 Mei hingga 11 Juni 2024, Sampel penelitian ini melibatkan 76 siswi dari institusi tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisa tingkat pengetahuan siswi tentang produk kosmetik mereka, terutama dalam konteks keamanan dan kandungan kimia dalam produk tersebut. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pemahaman siswi terhadap produk kosmetik, khususnya dalam konteks penggunaan produk yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi signifikan dalam mempromosikan kesadaran tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan sehat.

Karakteristik Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
15	10	13%
16	38	50%
17	24	32%
18	4	5%
Total	76	100%

Sebagaimana yang tertera pada Tabel 1, distribusi usia responden menunjukkan dominasi usia 16 tahun yang mencakup 50% dari total responden atau setara dengan 38 siswi. Diikuti oleh responden berusia 17 tahun yang mengisi 32% dari total, yang diwakili oleh 24 siswi. Responden berusia 15 tahun mencakup 13% dari total, dengan jumlah 10 siswi. Sementara itu, responden berusia 18 tahun hanya mencakup 5% dari total, dengan jumlah 4 siswi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada dalam rentang usia 16 hingga 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan responden yang sebagian besar berada dalam tahap pertengahan remaja, dimana pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pemilihan produk kosmetik menjadi penting.

Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pengetahuan siswi Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya mencapai 79%. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswi berada dalam kategori baik, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Arikunto (2013). Selain itu, Tabel 3 juga menunjukkan bahwa terdapat enam pernyataan yang mendapatkan persentase dalam kategori baik. Pernyataan nomor 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan persentase 97%, 100%, dan 100%. Pada pernyataan nomor 4 dan 5 26 mendapatkan persentase 87% dan 95%. Sedangkan pada pernyataan nomor 6,8 dan 9 mendapatkan persentase 75%, 67% dan 75%. Terakhir, pernyataan nomor 10 mendapatkan persentase 79%. Sayangnya pada pernyataan nomor 7 mendapatkan persentase sebesar 13% saja.

Pernyataan nomor 1 menyajikan interpretasi tentang konsep kosmetik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terungkap bahwa sekitar 97% siswi Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya mampu memberikan definisi yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas siswi telah memahami bahwa kosmetik merujuk kepada substansi atau formulasi yang diterapkan pada permukaan tubuh manusia, termasuk kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital eksternal, serta gigi dan mulut. Fungsi utama kosmetik mencakup aktivitas membersihkan, memberikan aroma segar, mengubah penampilan, menghilangkan bau badan, dan merawat tubuh. Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi di kalangan siswi tentang pentingnya memahami konsep kosmetik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait pernyataan nomor 1.

Pernyataan nomor 2 merujuk pada “Efek Kosmetik yang Baik pada Kulit”. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh siswi, dengan persentase mencapai 100%, memberikan jawaban yang tepat terkait langkah pencegahan kerusakan kulit melalui identifikasi jenis kulit sebelum membeli produk kosmetik. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswi memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya memahami karakteristik kulit individu sebelum memilih produk kosmetik. Pemahaman ini sesuai dengan amanat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2007 dalam publikasi “Kenalilah Kosmetik Anda, Sebelum Menggunakannya”. Dengan demikian, pernyataan tersebut menggambarkan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan siswi tentang pentingnya pemilihan produk kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit masing masing individu untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Oleh karena itu, 27 dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait pernyataan nomor 2.

Pernyataan nomor 3 dan 4 merujuk pada indikator yang sama, yaitu “Cara Memilih Kosmetik yang Baik”. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase keberhasilan dalam memahami prinsip-prinsip pemilihan kosmetik yang baik adalah 100% untuk pernyataan nomor 3 dan 87% untuk pernyataan nomor 4. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas siswi telah memperoleh pemahaman yang baik mengenai prosedur yang tepat dalam memilih produk kosmetik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Tingkat kesadaran yang baik di kalangan siswi terkait pentingnya memilih kosmetik dengan teliti sesuai dengan regulasi yang berlaku menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan keamanan dan kesehatan penggunaan kosmetik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait pernyataan nomor 3 dan 4.

Pernyataan nomor 5 merujuk pada "Lembaga yang Mengatur Regulasi Kosmetik". Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan persentase sebesar 95%. Persentase ini menunjukkan bahwa mayoritas siswi telah memahami bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi kosmetik. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Kepala Pengawas Badan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu, dan Mengandung Alkohol. Hasil ini menegaskan pemahaman yang baik di kalangan siswi terkait lembaga yang berwenang mengatur regulasi kosmetik, sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait pernyataan nomor 5.

Pernyataan nomor 6 merujuk pada "Cara/Mekanisme Bahan Berbahaya dalam Kosmetik". Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase pernyataan ini adalah 75%. Persentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswi telah memahami bahwa produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri memiliki kemampuan untuk memutihkan kulit dengan cepat, meskipun efek samping yang mungkin terjadi sangat berbahaya. Tingkat kesadaran ini mencerminkan pertumbuhan pemahaman di kalangan siswi tentang risiko potensial yang terkait dengan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, terhadap kesehatan kulit dan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki tingkat pengetahuan yang sedang terkait pernyataan nomor 6.

Pernyataan nomor 7, 8, dan 9 merujuk pada indikator yang sama, yaitu "Bahan Berbahaya dalam Kosmetik yang Penggunaannya Dibatasi". Hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase pernyataan nomor 7 adalah 13%, pernyataan nomor 8 mencapai 67%, sedangkan pernyataan 9 mencapai 75%. Pernyataan

nomor 8, yang persentasenya termasuk dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa sebagian siswi telah memahami bahwa Timbal merupakan cemaran logam berat dalam kosmetik dan bersifat beracun bagi makhluk hidup. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.07.11.6 662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika. Pada pernyataan nomor 7 siswi berada dalam kategori rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mayoritas siswi bahwa Merkuri hanya boleh digunakan sebagai bahan pengawet dalam tata rias dan pembersih riasan mata dengan konsentrasi maksimal 0,007%. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Sementara itu, pernyataan nomor 9 berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi telah memahami bahwa Hidroquinon dengan konsentrasi lebih dari 2% termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2007 dalam publikasi "Kosmetik Mengandung Bahan 29 Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki pemahaman yang sedang terkait pernyataan nomor 9.

Pada pernyataan nomor 10, yang berindikator pada efek samping bahan berbahaya dalam kosmetik, hasil perhitungan menunjukkan persentase sebesar 79%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswi telah memahami bahwa penggunaan merkuri (Hg) secara berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai efek samping, mulai dari perubahan warna kulit, munculnya bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, hingga kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin.

Bahkan, paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, kerusakan ginjal, dan berpotensi sebagai karsinogenik (penyebab kanker) pada manusia. Pemahaman ini sesuai dengan publikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2007 berjudul "Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa siswi memiliki pemahaman yang baik terkait pernyataan nomor 10. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa siswi Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya memiliki pemahaman yang baik tentang kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya dengan hasil persentase menunjukkan angka 79%. Mereka memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan kulit dan tubuh, serta memahami regulasi dan efek samping yang terkait dengan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik. Namun pada Pernyataan nomor 7, hasil perhitungan menunjukkan bahwa persentase pemahaman siswi terhadap pernyataan ini adalah 13%. Persentase ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswi mengenai batasan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik, khususnya merkuri, masih sangat rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan siswi Madrasah Aliyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh persentase sebesar 79% dari total 76 siswi yang telah memiliki pemahaman yang benar mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas siswi di institusi ini telah memperoleh pengetahuan yang baik tentang pentingnya memilih dan menggunakan produk kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan siswi mengenai

batasan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik, khususnya merkuri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya mengenai tingkat pengetahuan mereka tentang kosmetik yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Bagi siswi Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan kewaspadaan bagi siswi MA Muslimat NU Kota Palangkaraya dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik. 2. Bagi sekolah Diharapkan Sekolah diharapkan dapat mengundang ahli dermatologi atau ahli kosmetik untuk memberikan seminar atau lokakarya kepada siswi tentang pentingnya menggunakan kosmetik yang aman. 3. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi penting bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya dalam topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi pada Industri Kosmetika*.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemar dalam Kosmetika*.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2016. *Siaran Pers: Penertiban Kosmetika Impor Ilegal dan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya Berantas Produk Ilegal dan Berbahaya untuk Keadilan dalam Berusaha*.
6. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. *Siaran Pers: Temuan Kosmetik Ilegal dan*

- Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya serta Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019. *Siaran Pers: Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal Di Jakarta dan Jawa Barat*.
 8. Budiman, A. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. Jakarta: Salemba Medika.
 9. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*.
 10. Environmental Working Group (EWG). 2020. *The Toxic Twelve Chemicals and Contaminants in Cosmetics*.
 11. Euromonitor International. 2017. *Skin Care in Indonesia*. Euromonitor. <https://www.euromonitor.com/skin-care-in-indonesia/report-pada-26-Mei-2024>.
 12. Fathur, Sani K. 2016. *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimental*. Yogyakarta: Deepublish.
 13. Juliano, C. C. A. 2022. *Spreading of Dangerous Skin-Lightening Products as a Result of Colourism: A Review*. *Applied Sciences*, 12(6), 3177. <https://doi.org/10.3390/app12063177>
 14. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/Viii/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Jakarta.
 15. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika*. Jakarta
 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2024. *Profil Madrasah Yayasan Pendidikan Muslimat NU*. Diambil dari <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/C259CC71-4EFA-4356-BB59-052ECD614B33>
 17. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. 1970. *Determining Sample Size for Research Activities*. *Educational and Psychological Measurement*.
 18. Mulyawan, D., & Suriana, N. 2013. *A-Z tentang Kosmetik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
 19. Notoatmodjo, S. 2014. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
 20. Sarwono. 2007. *Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP Melalui Pembelajaran Dalam Kelompok Kecil Dengan Strategi Mastery Learning*. Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia. Diakses dari <http://repository.upi.edu/id/eprint/77924>
 21. Sharma, S., Ahmad, U., Akhtar, J., Islam, A., Khan, M. M., & Rizvi, N. 2023. *The Art and Science of Cosmetics: Understanding the Ingredients*. In U. Ahmad & J. Akhtar (Eds.), *Cosmetic Products and Industry - New Advances and Applications*.
 22. Sibagariang, E. E., Julianie, & Rismalinda, & Siti Nurzannah. 2010. *Buku Saku Metodologi Penelitian untuk Mahasiswa Diploma Kesehatan*. Trans Info Media (TIM).
 23. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
 24. Toxics Link. 2021. *Presence of Mercury in Skin Whitening Creams*. Diakses dari <https://toxicslink.org/publications/reports/presence-of-mercury-in-skin-whitening-creams>
 25. Tranggono, R. I., & Latifah, F. 2013. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
 26. Wawan, A., & Dewi, M. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.